



**PUTUSAN**

**Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERRY SUSANTO bin SUWARSO;**  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/28 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun TP. Sriwijaya RT.06 Nomor 21,  
Kelurahan Beliung, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security DPRD Provinsi Jambi;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUWARSO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUWARSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening bungkus rokok berisi Narkotika jenis Shabu seberat : 0.05 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Duos Type SM-6318 HZ warna hitam dengan Sim Card 082279235172.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUWARSO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Jmb, tanggal 20 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUWARSO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening bungkus rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Duos Type SM-6318 HZ warna hitam dengan Sim Card 082279235172.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PID.SUS/2018/PT.JMB, tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Desember 2018;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 3 Desember 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jambi Nomor 84/PID. SUS/2018/PT.JMB, tanggal 28 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Jmb, tanggal 20 September 2018 menyatakan Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUWARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Terdakwa dimintai tolong Erry Sugianto untuk membelikan shabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Erry Sugianto juga karena dimintai tolong Ridwan. Setelah Terdakwa menerima uang dari Erry Sugianto tersebut kemudian membeli shabu kepada Robert Parulian. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke tempat kerja di DPRD Provinsi Jambi (security) di belakang kantor DPRD Terdakwa menyerahkan shabu kepada Erry Sugianto dan Ridwan. Setelah shabu diberikan, Ridwan membagi shabu tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa, sebagian dibawa oleh Ridwan. Pemberian sebagian oleh Ridwan kepada Terdakwa tersebut sebagai *fee* atas jasanya membelikan shabu;
- Bahwa pada saat di belakang kantor DPRD tersebut, Terdakwa, Erry Sugianto dan Ridwan ditangkap Polisi bersama shabu sebagai barang bukti;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Terdakwa bersedia membelikan shabu adalah agar mendapat upah shabu untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun ini mengkonsumsi shabu. Bahwa dengan melihat motif Terdakwa bersedia membelikan shabu tersebut adalah hanya agar mendapat upah shabu karena ia juga sebagai pengguna sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan barang bukti shabu tersebut hanya 0,5 (nol koma lima) gram hanya sekali pakai. Sedangkan Terdakwa juga telah dites urine positif mengandung *metamfetamine* dan juga barang bukti sesuai hasil uji laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang senyatanya adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PID.SUS/ 2018/PT.JMB, tanggal 28 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/ 2018/PN Jmb, tanggal 20 September 2018, mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PID.SUS/2018/PT.JMB, tanggal 28 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Jmb, tanggal 20 September 2018, mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi :
  1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SUSANTO bin SUWARSO** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERRY SUSANTO bin SUWARSO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1025 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



